



P U T U S A N

Nomor 61 K/Pid/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Drs. AFREDI Pgl. EDI**;
Tempat lahir : Alin Tagak;
Umur/tanggal lahir : 54 tahun/14 Januari 1961;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Simpang Tiga Alin, Kenagarian Muara Kiawai,
Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (sesuai KTP)/PNS (Guru Agama)/
Pimpinan Pondok Pesantren H. Abdullah Alin;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2016;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 19 November 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pasaman Barat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa Drs. AFREDI Pgl. EDI selaku Pimpinan Pondok Pesantren Salafiyah, Jalan Alin Tagak, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, bersama-sama dengan INSAN SABRI Pgl. Si IN (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 26 September 2007 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2007, bertempat di Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Wustha, Jalan Alin Tagak, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, turut serta melakukan dan yang melakukan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa Drs. AFREDI Pgl. EDI didatangi saksi INSAN SABRI Pgl. Si IN di Pesantren H. Abdullah Alin Tagak, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat untuk menanyakan prosedur mendapatkan ijazah tingkat SLTP/Wustha. Ketika itu Terdakwa Drs. AFREDI Pgl. EDI menjelaskan bahwa saksi INSAN SABRI Pgl. Si IN bisa ikut ujian bersama dengan santri pada Pesantren H. Abdullah Alin Tagak, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, dengan syarat pernah belajar di tingkat Wustha/SLTP selama 2 (dua) tahun. Kemudian saksi INSAN SABRI Pgl. Si IN menyampaikan kepada Terdakwa Drs. AFREDI Pgl. EDI bahwa saksi INSAN SABRI Pgl. Si IN telah sekolah di MTS ID dari kelas satu sampai kelas dua dan telah naik ke kelas tiga, akan tetapi terputus pada tahun 1993. Atas penjelasan saksi INSAN SABRI Pgl. Si IN kepada Terdakwa Drs. AFREDI Pgl. EDI, Terdakwa Drs. AFREDI Pgl. EDI mengatakan kalau saksi INSAN SABRI Pgl. Si IN bisa ikut ujian bersama santri di Pesantren H. Abdullah Alin Tagak, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat. Saksi INSAN SABRI Pgl. Si IN disuruh mendaftar dan memenuhi persyaratan berupa uang pendaftaran ujian dan pembangunan sebanyak Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). Waktu itu saksi INSAN SABRI Pgl. Si IN langsung mendaftar sebagai peserta ujian di Pesantren H. Abdullah Alin Tagak, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat dengan menyerahkan persyaratan sebagai berikut:

- Surat Keterangan dari Sekolah Dasar Negeri 13 Pematang Sontang Nomor 800/91/SD-2007 tanggal 15 Mei 2007, yang menerangkan bahwa INSAN SABRI benar lulusan SDN 13 Pematang Sontang, dengan Nomor Induk 843, Ijazah/STTB Tahun 1989/1990, Nomor 80.OA.02.0005843;
- Surat Keterangan dari Kepolisian Sektor Lembah Melintang Pos Pol Sungai Aur Nomor Pol: SKET/09/V/2007/PO-POL tanggal 19 Mei 2007, menerang-

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 61 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan bahwa Ijazah/STTB Tahun 1989/1990, Nomor 80.OA.02.0005843, Nomor Buku Pokok 843 terbakar;

- Surat Keterangan Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat Nomor 421/1370/Dindik-2009 tanggal 27 Mei 2009, menerangkan ijazah terbakar;

Namun Terdakwa Drs. AFREDI Pgl. EDI tidak meminta bukti bahwa saksi INSAN SABRI Pgl. Si IN pernah sekolah di MTS ID dari kelas satu sampai kelas dua dan telah naik kelas tiga;

Berdasarkan persyaratan yang diserahkan seperti tersebut di atas, Terdakwa Drs. AFREDI Pgl. EDI mengusulkan saksi INSAN SABRI Pgl. Si IN sebagai peserta Ujian Nasional Salafiyah Tingkat Wustha bersama 49 (empat puluh sembilan) orang lainnya ke Kantor Departemen Agama Pasaman Barat, diteruskan ke Kanwil Depag Sumbar dan terakhir ke Kementerian Agama dan ke-49 (empat puluh sembilan) nama yang diusulkan disahkan sebagai peserta dengan mengikuti ujian selama 3 (tiga) hari, yakni tanggal 24, 25 dan 26 Juli 2007, yang bertempat di Jalan Alin Tagak, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, dan termasuk dengan saksi INSAN SABRI Pgl. Si IN yang juga mengikuti ujian dengan Nomor Ujian 07-08-17-002-029;

Bahwa seharusnya berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor E/239/2001 tentang Panduan Teknis Penyelenggaraan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar pada Pondok Pesantren Salafiyah menyebutkan bahwa persyaratan untuk mengikuti Ujian Akhir Sekolah atau Ujian Akhir Nasional "Untuk ujian penilaian pada jenjang Salafiyah/Wustha (lanjutan), para santri harus telah memiliki STTB atau Ijazah SD/MI/Paket A/Salafiyah 'Ula dan telah terdaftar dan mengikuti program wajib belajar pendidikan dasar pada jenjang Salafiyah Wustha minimal 2 (dua) tahun berturut-turut";

Bahwa pada kenyataannya, saksi INSAN SABRI Pgl. Si IN tidak memenuhi persyaratan untuk diusulkan sebagai peserta Ujian Nasional Pesantren Salafiyah Tingkat Wustha, karena saksi INSAN SABRI Pgl. Si IN tidak pernah mengikuti program wajib belajar pendidikan dasar pada jenjang Salafiyah Wustha minimal 2 (dua) tahun berturut-turut di Pondok Pesantren H. Abdullah, namun Terdakwa Drs. AFREDI Pgl. EDI tetap mengusulkan saksi INSAN SABRI Pgl. Si IN mengikuti Ujian Akhir Nasional, padahal Terdakwa mengetahui atau patut mengetahui bahwa saksi INSAN SABRI Pgl. Si IN tidak memenuhi persyaratan untuk diusulkan sebagai peserta Ujian Nasional Pesantren Salafiyah Tingkat Wustha;

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 61 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mata pelajaran yang diujikan dalam Ujian Nasional Pesantren Salafiyah Tingkat Wustha adalah sebagai berikut:

- Pendidikan Kewarganegaraan;
- Bahasa Indonesia;
- Ilmu Pengetahuan Alam;
- Matematika;
- Ilmu Pengetahuan Sosial;
- Bahasa Inggris;

Bahwa dari 49 (empat puluh sembilan) orang siswa yang mengikuti Ujian Nasional Pesantren Tingkat Wustha, yang dinyatakan lulus hanya 40 (empat puluh) orang, termasuk di dalamnya saksi INSAN SABRI Pgl. Si IN. Karena lulus dalam mengikuti Ujian Nasional Pesantren Salafiyah Tingkat Wustha, kemudian kepada saksi INSAN SABRI diberikan SKHUN, dan atas dasar SKHUN, kepada saksi INSAN SABRI diberikan ijazah dengan Nomor 321/R 17/07 tanggal 26 September 2006 (telah terjadi kesalahan penulisan tahun pada ijazah milik saksi INSAN SABRI tersebut dan telah dibuatkan Surat Pernyataan oleh Drs. AFREDI selaku Pimpinan di Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Wustha dengan Nomor 17/PPHA/AT/2007 tanggal 26 Oktober 2007 tentang benar adanya kesalahan penulisan di ijazah tersebut);

Bahwa dalam ijazah atas nama saksi INSAN SABRI Pgl. Si IN Nomor 321/R 17/07 tanggal 26 September 2006 tersebut, di samping mata pelajaran yang diujikan dalam Ujian Nasional, Terdapat Drs. AFREDI Pgl. EDI juga mencantumkan mata pelajaran lain yang merupakan mata pelajaran wajib Pesantren Salafiyah Alin Tagak sebanyak 9 (sembilan) mata pelajaran, yaitu:

1. Nahu;
2. Syaraf;
3. Fiqih;
4. Tauhid;
5. Tafsir;
6. Akhlak;
7. Bahasa Arab;
8. Hadist;
9. Tareh;

Padahal saksi INSAN SABRI Pgl. Si IN sama sekali tidak pernah mengikuti semua mata pelajaran tersebut;

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 61 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ijazah yang telah diterbitkan oleh Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Wustha tersebut telah dipergunakan oleh saksi INSAN SABRI Pgl. Si IN untuk mengikuti Ujian Paket C, setingkat dengan ijazah SLTA/SMA. Kemudian saksi INSAN SABRI Pgl. Si IN mencalonkan dirinya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat dan pada saat pemilihan caleg telah mendapat suara terbanyak di Dapil III Kabupaten Pasaman Barat, sehingga saksi SUPRIMAN sebagai urutan kedua mengalami kerugian karena tidak jadi dilantik sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat tanggal 24 Oktober 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. AFREDI Pgl. EDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian" sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. AFREDI Pgl. EDI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Ijazah Pondok Pesantren Salafiyah H. Abdullah Alin Tagak Tingkat Wustha Nomor Ijazah 321/R.17/07 atas nama INSAN SABRI (asli);

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 120/Pid.B/2016/PN.Psb tanggal 10 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. AFREDI Pgl. EDI tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Membebaskan Terdakwa Drs. AFREDI Pgl. EDI oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari Tahanan Kota segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Ijazah Pondok Pesantren Salafiyah H. Abdullah Alin Tagak Tingkat Wustha Nomor Ijazah 321/R.17/07 atas nama INSAN SABRI (asli);

Dikembalikan kepada INSAN SABRI;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 06/XI/Akta.Pid/2016/PN.Psb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 November 2016, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 1 Desember 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 1 Desember 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 10 November 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 November 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 1 Desember 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau tidak menerapkan sebagaimana mestinya;

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 61 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alat-alat bukti sangat penting dalam proses peradilan pidana, sebab alat-alat bukti maka Hakim melalui kegiatan memeriksa perkara melakukan kegiatan pembuktian dengan memeriksa fakta dan sekaligus menilai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan akhirnya menyatakan kesalahan atau ketidaksalahan Terdakwa tersebut dalam vonisnya. Dengan demikian, apabila dalam putusannya Hakim mengenyampingkan keterangan kesaksian sebagai salah satu alat bukti, maka tentu saja dalam menyatakan kesalahan atau ketidaksalahan Terdakwa tersebut dalam vonisnya akan sangat subjektif dan sewenang-wenang, yang hasilnya akan merugikan si pencari keadilan. Jika demikian, maka tujuan dan fungsi hukum acara pidana untuk menemukan kebenaran materiil (*materieele waarheid*) sebagai manifestasi menegakkan dan mempertahankan hukum pidana dengan sifat mewujudkan kepentingan umum tidak akan tercapai;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP, maka sudah menjadi tugas dan kewajiban Majelis Hakim untuk menilai kebenaran keterangan para saksi dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh dan persesuaian keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, persesuaian keterangan saksi dan alat bukti dan alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu agar dapat tidaknya keterangan itu dipercaya. Namun kenyataannya dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim tidak dengan sungguh-sungguh menilai kebenaran keterangan para saksi dan memperhatikan persesuaiannya antara satu dengan yang lain, melainkan Majelis Hakim dalam pertimbangan-pertimbangannya malah menggunakan keterangan dari saksi-saksi yang masih diragukan kebenarannya dan kemudian dijadikan dasar pertimbangan dalam putusan perkara *a quo* yang memutuskan Terdakwa tidak bersalah. Bahwa kekeliruan tersebut dapat dilihat dalam pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

- Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang termuat di dalam surat putusan halaman 66 baris ke-25 menyatakan:
Menimbang, bahwa INSAN SABRI mendaftar di Pondok Pesantren H. Abdullah Alin Tagak dengan memenuhi persyaratan yang diajukan oleh Pondok Pesantren H. Abdullah Alin Tagak, yaitu Ijazah Sekolah Dasar INSAN SABRI, karena terbakar, diganti dengan Surat Keterangan dari Kepala Sekolah dari Sekolah Dasar Negeri 13 Pematang Sontang Nomor 800/91/SD-2007 tertanggal 15 Mei 2007, dan Surat Keterangan Kepolisian Sektor Lembah Melintang tanggal 19 Mei 2007 yang menerangkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijazah Tahun 1989/1990 dengan Nomor Buku Pokok 843 terbakar, dan syarat lain juga ada, pasfoto ukuran 2 x 3 sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pendaftaran Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan Kartu Tanda Penduduk, fotokopi rapor dari MTs Islam Darussalam Sontang mulai dari semester 1 sampai dengan semester 5 dan Surat Keterangan Pindah dari sekolah sebelumnya;

(lanjut pada halaman 67 baris ke-6)

Menimbang, bahwa selama bersekolah di Pondok Pesantren Salafiyah H. Abdullah Alin Tagak Tingkat Wustha, INSAN SABRI juga belajar mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, PPKn, IPA, IPS, Nahu, Syaraf, Fiqih, Tauhid, Tafsir, Akhlak, Bahasa Arab, Hadist, Tareh dan Faraid. Hal ini sesuai keterangan dari guru yang mengajar Terdakwa, yaitu TAJRI dan IFDA;

Bahwa dalam mendengar keterangan saksi-saksi dan hingga sampai pada kesimpulan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak dengan sungguh-sungguh menerapkan ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Yang mana dalam pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain dan Majelis Hakim tidak memperhatikan cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Di dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa saksi ARIFIN, saksi AINIL IFDA dan saksi TAJRI telah menerangkan bahwa Terdakwa pada saat melakukan pendaftaran masuk sebagai santri di Pondok Pesantren Alin Tagak, juga menyerahkan fotokopi rapor selama 5 (lima) semester di Madrasah Tsanawiyah Islam Darussalam Sontang, namun hal ini tidak bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa INSAN

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 61 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SABRI pada awalnya menempuh pendidikan di Sekolah Teknik selama satu semester, lalu dilanjutkan selama tiga hari di SMP Sungai Aur dan baru masuk ke Madrasah Tsanawiyah Islam Darussalam Sontang pada kelas 2 dan bersekolah disana selama 3 (tiga) semester saja, sehingga dengan demikian didapatkan petunjuk bahwa keterangan saksi ARIFIN, saksi AINIL IFDA dan saksi TAJRI tersebut menjadi tidak relevan lagi dan menjadi diragukan kebenarannya, ditambah lagi, baik saksi-saksi tersebut maupun Terdakwa, tidak bisa memperlihatkan bukti rapor sebanyak 5 (lima) semester tersebut, dengan alasan terbakar, yang mana alasan tersebut seperti dibuat-buat dan tidak didukung dengan bukti yang kuat dan juga latar belakang saksi ARIFIN yang merupakan adik kandung Terdakwa dan saksi AINIL IFDA serta saksi TAJRI adalah sebagai guru pada Pondok Pesantren Salafiyah Wustha Alin Tagak yang merupakan bawahan langsung Terdakwa, telah mempengaruhi keterangan para saksi dan mengakibatkan keterangan tersebut menjadi bias dan diragukan kebenarannya;

Selanjutnya di dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa saksi ARIFIN, saksi HIDAYATULLAH, saksi AINIL IFDA dan saksi TAJRI juga menerangkan bahwa INSAN SABRI, setelah melakukan pendaftaran masuk sebagai santri di Pondok Pesantren Alin Tagak, kemudian juga ikut mengikuti kegiatan belajar mengajar di Pondok Pesantren Alin Tagak tersebut, yang meliputi seluruh mata pelajaran umum dan juga mata pelajaran Kitab Kuning, yang mana keterangan tersebut tidak bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa sebelum mendaftar di Ponpes Alin Tagak, INSAN SABRI bersekolah di tiga jenis sekolah, yaitu ST, SMA dan MTs, dan terakhir INSAN SABRI putus sekolah tersebut pada tahun 1993 dan baru mulai mendaftar kembali setelah 14 (empat belas) tahun kemudian, saat INSAN SABRI sudah berusia 30 (tiga puluh) tahun, dan juga berdasarkan keterangan saksi SYAWAL SURO, saksi GETRI ARDENIS, diketahui bahwa Pondok Pesantren menyelenggarakan pendidikan yang berbeda dengan Madrasah Tsanawiyah, SMA, apalagi ST, karena Pondok Pesantren Salafiyah lebih menekankan pada proses pengkaderan ulama, sehingga pelajaran yang diberikan adalah berupa pengkajian terhadap kitab-kitab kuning yang mensyaratkan penguasaan Bahasa Arab yang mumpuni, dan juga selain itu, berdasarkan keterangan saksi ARIFIN, saksi HIDAYATULLAH, saksi AINIL IFDA dan saksi TAJRI, Terdakwa hanya mempunyai waktu beberapa hari saja setelah pendaftaran sebelum kemudian diajukan sebagai peserta ujian pada



Pondok Pesantren Alin Tagak, sehingga dengan demikian didapatkan petunjuk bahwa adalah mustahil bagi INSAN SABRI untuk dapat menggenapkan pendidikan pondok pesantren yang seyogyanya dikenyam selama jangka waktu tiga tahun hanya menjadi beberapa hari saja, dan meskipun saksi ARIFIN, saksi HIDAYATULLAH, saksi AINIL IFDA dan saksi TAJRI menyatakan bahwa terhadap INSAN SABRI diberikan tugas-tugas yang banyak untuk mengejar ketertinggalan, tetap saja keterangan saksi ARIFIN, saksi HIDAYATULLAH, saksi AINIL IFDA dan saksi TAJRI tersebut menjadi tidak relevan lagi dan diragukan kebenarannya, dan juga latar belakang saksi ARIFIN yang merupakan adik kandung Terdakwa, saksi HIDAYATULLAH yang merupakan mantan murid Terdakwa dan saksi AINIL IFDA serta saksi TAJRI adalah sebagai guru pada Pondok Pesantren Salafiyah Wustha Alin Tagak yang merupakan bawahan langsung Terdakwa, telah mempengaruhi keterangan para saksi dan mengakibatkan keterangan tersebut menjadi bias dan diragukan kebenarannya;

Bahwa Majelis Hakim juga telah keliru dalam menerapkan peraturan hukum, yaitu dengan menafsirkan ketentuan perundang-undangan secara tidak benar dan membenarkan perbuatan yang menyalahi ketentuan tersebut tanpa dasar yuridis yang jelas. Bahwa kekeliruan tersebut dapat dilihat dalam pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

- Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang termuat di dalam surat putusan halaman 67 baris ke-30 menyatakan:

Menimbang, bahwa menurut keterangan ahli AMRIZAL, bahwa untuk seorang santri dapat mengikuti Ujian Nasional Salafiyah Tingkat Wustha harus mengikuti proses belajar mengajar selama 2 (dua) tahun berturut-turut. Hal ini diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor E/239/2001 tentang Panduan Teknis Penyelenggaraan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar pada Pondok Pesantren Salafiyah dan santri tersebut boleh pindahan dari pondok pesantren lainnya dan aturan tentang santri pindahan tidak diatur dalam petunjuk teknis tersebut; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SYAWAL SURO, maksud 2 (dua) tahun berturut-turut bisa saja seseorang bersekolah di sekolah yang sama selama 2 (dua) tahun berturut-turut, bisa juga merupakan siswa pindahan dari sekolah lainnya;

(lanjut pada halaman 68 baris ke-11)



Menimbang, bahwa menurut Terdakwa, syarat-syarat untuk diusulkan sebagai peserta Ujian Nasional berdasarkan aturan tersebut sudah dipenuhi oleh INSAN SABRI, sehingga INSAN SABRI didaftarkan sebagai peserta Ujian Nasional;

Menimbang, bahwa di persidangan, menurut keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi ARIFIN dan berkesesuaian dengan Terdakwa, diketahui INSAN SABRI mendaftarkan diri ke Pondok Pesantren H. Abdullah Alin Tagak membawa rapor dari Madrasah Tsanawiyah Islam Darussalam Sontang mulai dari semester 1 sampai dengan semester 5, dengan demikian menurut Majelis Hakim perkara *a quo*, INSAN SABRI sudah melaksanakan pendidikan selama 2 (dua) tahun;

- Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang termuat di dalam surat putusan halaman 71 baris ke-7 menyatakan:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim perkara *a quo*, prosedur yang dilaksanakan oleh Terdakwa untuk mengikutsertakan INSAN SABRI melaksanakan Ujian Nasional sudah terpenuhi dan kesalahan penulisan terhadap ijazah INSAN SABRI sudah dilakukan sesuai dengan prosedur serta dikuatkan oleh saksi SYAWAL SURO dan saksi GETRI, bahwa keabsahan ijazah INSAN SABRI adalah asli, bukan palsu;

Bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim di atas telah menyalahi kewajiban Majelis Hakim untuk menggunakan sumber-sumber hukum formil dan materiil dalam mendefinisikan suatu pengertian hukum. Majelis Hakim menggunakan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa untuk menafsirkan suatu peraturan perundang-undangan, tanpa melakukan penilaian apakah keterangan tersebut benar atau tidak dan menghiraukan peraturan perundang-undangan itu sendiri, sehingga penafsiran tersebut menjadi bias dan dimaknai dengan tidak benar. Bahwa dalam pertimbangannya, Majelis Hakim turut membenarkan sifat melawan hukum yang ada dalam perbuatan Terdakwa dan selanjutnya atas dasar itu memutus Terdakwa tidak bersalah;

Mengingat melawan hukum menjadi sifat umum dari suatu delik, maka tidak terpenuhinya unsur melawan hukum dalam suatu perbuatan menunjukkan perbuatan itu bukan tindak pidana. Apabila suatu perbuatan bukan tindak pidana, maka dengan kriteria apapun, perbuatan itu tidak akan menjadi suatu



tindak pidana. Begitu penting sebenarnya posisi pertimbangan tentang terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur melawan hukum ini dalam suatu tindak pidana, yang boleh jadi tanpa disadari mempengaruhi penerapan ketentuan pidana lainnya dalam kasus itu;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi SYAWAL SURO, saksi GETRI ARDENIS dan ahli AMRIZAL, dapat diketahui bahwa berdasarkan Surat Edaran Dirjen Kelembagaan Islam Nomor E/239/2001 tentang Panduan Teknis Penyelenggaraan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar pada Pondok Pesantren Salafiyah menyebutkan bahwa persyaratan untuk mengikuti Ujian Akhir Sekolah atau Ujian Akhir Nasional adalah "Untuk ujian penilaian pada jenjang Salafiyah Wustha (lanjutan), para santri harus telah memiliki STTB atau Ijazah SD/MI/Paket A/Salafiyah 'Ula dan telah terdaftar dan mengikuti program wajib belajar pendidikan dasar pada jenjang Salafiyah Wustha minimal 2 (dua) tahun berturut-turut";

Bahwa dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas telah menyelewengkan ketentuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama tersebut, karena ketentuan tersebut dengan tegas mensyaratkan calon peserta ujian telah mengikuti pendidikan dasar pada jenjang Salafiyah Wustha minimal 2 (dua) tahun berturut-turut, namun Majelis Hakim malah membenarkan tindakan Terdakwa mendaftarkan INSAN SABRI yang tidak telah mengikuti pendidikan dasar pada jenjang Salafiyah Wustha minimal 2 (dua) tahun berturut-turut, karena riwayat pendidikan INSAN SABRI sebelumnya mencakup Sekolah Teknik, Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah (tidak satu pun jenjang pendidikan Salafiyah Tingkat Wustha) dan tidak diikuti secara berturut-turut. Penafsiran Majelis Hakim yang mengartikan bahwa 2 (dua) tahun berturut-turut tersebut dapat diartikan terjadi pada jenis pendidikan yang beragam dan tidak hanya pada jenis Salafiyah Wustha saja adalah kekeliruan, karena tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;

Bahwa kekeliruan Majelis Hakim dalam menafsirkan ketentuan perundang-undangan tersebut dijadikan pertimbangan utama dalam memutus Terdakwa tidak bersalah dalam perkara *a quo*;

Berdasarkan uraian kami di atas, dapatlah diketahui bahwa Majelis Hakim dalam putusannya tidak menerapkan ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP dan melakukan penafsiran terhadap undang-undang secara tidak benar dan oleh karena itu putusan *Judex Facti* mengandung kekeliruan atau



kesalahan yang tidak dibenarkan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 253 ayat (1) KUHP, karena Majelis Hakim tidak menerapkan peraturan hukum, yaitu ketentuan hukum acara pidana sebagaimana mestinya;

Lembaga peradilan sebagai lembaga penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana, *Criminal Justice System* merupakan suatu tumpuan harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Keadilan yang hakiki merupakan suatu syarat yang utama untuk mempertahankan kelangsungan hidup suatu masyarakat, dalam hal Hakim mempunyai suatu peranan penting dalam penegakan hukum pidana untuk tercapainya suatu keadilan yang diharapkan dan dicita-citakan;

Menurut SUDIKNO MERTOKUSUMO, eksistensi Hakim sebagai alat penegak hukum di Indonesia dewasa ini mempunyai suatu persepsi yang negatif dari masyarakat, hal tersebut dikarenakan banyak sekali putusan Hakim yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Di samping itu juga karena semakin kompleksnya bentuk dari kejahatan yang terjadi yang belum ada pengaturannya di dalam undang-undang hukum pidana, sehingga apa yang menjadi tujuan hukum pidana tidak tercapai dengan ruang lingkup sistem peradilan pidana;

Mestinya Hakim harus memberikan keputusan itu dengan rasa tanggung jawab sepenuhnya sebagai seorang Hakim yang jujur, tidak berpihak, ingat pada sumpah jabatan, ingat pula akan kedudukannya yang bebas dari kekuasaan pelaksanaan, cermat dan teliti sebagai seorang Hakim yang baik. Syarat utama bagi keputusan Hakim itu adalah bahwa keputusan itu haruslah beralasan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan, bukan saja terhadap yang berkepentingan langsung, yaitu Penuntut Umum dan si Terdakwa, tetapi juga terhadap masyarakat umumnya. Dengan keputusannya itu, Hakim harus menunjukkan bahwa ia tidak telah mengambil keputusan dengan sewenang-wenang, bahwa peradilan yang ditugaskan kepadanya sebagai anggota dari kekuasaan kehakiman selalu dijunjung tinggi dan dipelihara sebaik-baiknya, sehingga kepercayaan umum akan penyelenggaraan peradilan yang layak tidak akan sia-sia belaka;

Hakim tidak saja dituntut untuk memahami hukum yang telah dipositifkan, tetapi lebih dari sekedar itu, Hakim harus pula memahami makna yang terkandung di balik hukum yang telah dipositifkan tersebut, karena Hakim memainkan peran sentral dalam proses komunikasi di pengadilan melalui interpretasi, dan seorang Hakim pun harus sadar akan ideologi dan



subjektifitasnya sendiri, sehingga keduanya tidak akan mengintervensi proses interpretasi. Hakim harus mulai dengan pembacaan awal, yang kemudian dilanjutkan dengan pembacaan analitis, agar kunci dan gagasan-gagasan sentral teks dapat dibuka. Melalui gagasan-gagasan sentral ini, Hakim diharapkan dapat menemukan makna yang tersembunyi dan mengembangkan makna-makna baru. Di balik makna yang terkandung tersebut merupakan keseluruhan proses dan karya yang dilakukan oleh Hakim, yang menetapkan benar atau tidak benar menurut hukum dalam suatu situasi konkret berfikir dari seorang Hakim, atau *jurist* yang diujikan pada hati nurani;

Bahwa Pengadilan Negeri Pasaman Barat memiliki daerah hukum yang meliputi seluruh wilayah administrasi Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Bahwa proses demokrasi sejatinya menjamin hak-hak setiap warga negara dapat dipenuhi oleh negara dan oleh karenanya kehidupan demokrasi tersebut harus berjalan dengan tanpa cela demi menjamin pelaksanaan hak tersebut dilaksanakan secara utuh dan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh elit-elit politik pemegang kekuasaan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat tidak saja menjadi muara dari akumulasi suara masyarakat, namun juga menjadi tempat berkumpulnya kekuasaan-kekuasaan yang rawan untuk diselewengkan. Oleh karena itu, idealnya setiap Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat haruslah merupakan putra-putra terbaik Pasaman Barat yang tidak saja unggul dalam perolehan jumlah suara, namun juga unggul dalam hal watak dan kemampuan pribadinya serta budi pekerti. Bahwa terjadinya pemalsuan ijazah dalam rangka memuluskan keinginan menjadi seorang Anggota DPRD tidak saja mencoreng institusi wakil rakyat dan mengkhianati suara nurani masyarakat yang diwakili, namun juga membuka peluang akan timbulnya penyelewengan dalam melaksanakan amanat yang akan diemban nantinya. Pemalsuan ijazah sejatinya juga telah mencoreng kesucian lembaga pendidikan, terlebih lagi pendidikan Agama Islam sekelas pesantren, yang seharusnya menjadi wadah pencetak ulama pewaris nabi, namun malah hanya menjadi jalan pintas bagi oknum yang ingin mendapatkan ijazah tanpa harus menempuh pendidikan. Bahwa amanat undang-undang untuk pemenuhan hak pendidikan bagi setiap warga negaranya selainnya tidak diartikan sebagai kewajiban negara untuk menyediakan ijazah bagi setiap warga negaranya, tapi lebih pada kewajiban negara untuk mencerdaskan setiap warga negara melalui proses pendidikan itu sendiri, yang diharapkan akan mampu menempa setiap warga negara menjadi



manusia yang berakhlak serta berilmu pengetahuan guna mendukung cita-cita pembangunan nasional, sehingga dengan demikian sangat disayangkan apabila pengadilan sebagai salah satu pilar demokrasi yang menjamin terwujudnya keadilan justru sepakat dan membenarkan tindakan Terdakwa dalam mengambil jalan pintas untuk mendapatkan ijazah tersebut. Putusan Majelis Hakim tersebut telah menjadi preseden buruk bagi proses demokrasi dan pengelolaan lembaga pendidikan di Kabupaten Pasaman Barat dan dikhawatirkan akan memancing konflik horizontal yang luas di kalangan masyarakat sendiri, dikarenakan masyarakat selaku pencari keadilan telah merasa terabaikan hak-haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa. Putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang tepat dan benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena diduga melakukan tindak pidana pemalsuan berupa ijazah atas nama INSAN SABRI. Ijazah atas nama INSAN SABRI telah diperoleh setelah melalui prosedur yang benar, antara lain pernah mengikuti proses belajar mengajar selama kurang lebih 2 (dua) tahun berturut-turut, dan boleh dilakukan tidak dalam satu sekolah, kemudian dapat diajukan sebagai peserta Ujian Nasional. Karena INSAN SABRI memenuhi persyaratan tersebut dan telah dinyatakan lulus, sehingga atas dasar itu INSAN SABRI dapat mengikuti Ujian Paket C (setara SLTA), maka Terdakwa tidak menyalahi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak dapat dipersalahkan tindak pidana melanggar Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa pada ijazah INSAN SABRI terdapat kekeliruan dalam penulisan tahun penerbitan, dimana pada ijazah INSAN SABRI tertulis "2006", yang seharusnya adalah "2007", akan tetapi hal tersebut sudah dibuatkan Surat Pernyataan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah;
- Bahwa mengenai Surat Pernyataan yang dikeluarkan oleh Pondok Pesantren H. Abdullah Alin Tagak Tingkat Wustha, yang ditandatangani



oleh Terdakwa, mengenai pembetulan kekeliruan penulisan pada ijazah dan SKHUN atas nama INSAN SABRI dibenarkan oleh saksi GETRI dan saksi SYAWAL SURO, yang dikuatkan dengan keterangan saksi ahli Dr. ELIZABETH GHOZAI, bahwa apabila terjadi kesalahan dalam penulisan ijazah, maka dapat diberikan keterangan oleh yang berwenang, dan apabila dalam suatu ijazah terdapat kesalahan penulisan/pengetikan, selanjutnya dikeluarkan Surat Pendamping yang menyatakan kesalahan penulisan tersebut. Dengan demikian, tidak dapat dikatakan ijazah tersebut palsu;

- Bahwa selain itu, alasan permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenanganya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat** tersebut;

Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **23 Maret 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM.**, dan **Dr. H. Wahidin, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ida Satriani, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM.

ttd/

Dr. H. Wahidin, SH., MH.

Ketua Majelis,

ttd/

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd/

Ida Satriani, SH., MH.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana**

H. Suharto, SH., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 61 K/Pid/2017